



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soponyono als Yono
2. Tempat lahir : Karang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Karang Rejo Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 05 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 27 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPONYONO ALS YONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak usah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan "sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d uu RI NO.39 Tahun 2014 tentang perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPONYONO ALS YONO dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3(tiga) janjang buah kelapa sawit seberat kurang lebih 30(tiga puluh)kg;
  - dikembalikan kepada pihak PT.PP Lonsum perkebunan Turangie;
  - 1(satu) Bilah Egrek bergagang fiber panjang kurang lebih 12 meter;
  - dirampas untuk negara .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SOPONYONO ALS YONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di di areal Field 92112012 divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/ atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira Pukul 10.00 Wib dengan berjalan kaki terdakwamenuju areal Perkebunan Turangie, setibanya terdakwa di sana tepatnya di areal Field 92112012 divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat terdakwamelihat saksi SUPARNO ( berkas Terpisah ) yang merupakan Karyawan panen di Perkebunan Turangie sedang melakukan panen buah di areal tersebut, melihat hal tersebut terdakwalangsung mendekati saksi SUPARNO dan setelah itu terdakwapun mengatakan “ minta buah nya lah bang 3 ( tiga ) jantang untuk beli rokok ” kemudian saksi SUPARNO pun mengatakan “ ia ” dan selanjutnya saksi SUPARNO mengambil atau mengegrek buah sawit sebanyak 3 ( tiga ) jantang dari Pohonnya dan setelah buah tersebut jatuh ketanah kemudian satu persatu buah sawit tersebut langsung dilangsir oleh terdakwadengan cara memikulnya dan menumpukannya di areal perladangan masyarakat yang berperingan dengan Perkebunan Turangie, setelah terdakwaselesai melangsir buah sawit tersebut terdakwakemudian memberikan kepada saksi SUPARNO uang sebesar Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) sebagai imbalannya dari 3 ( tiga ) Jantang Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut dan pada saat terdakwaakan memindahkan buah sawit tersebut ke kampung Karang Rejo untuk tersangka jual tiba – tiba tersangka di datangi oleh security Perkebunan Turangie yang telah mengintai terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa di amankan kemudian terdakwa tanyai “ Buah dari mana ” terdakwapun mengakui secara berterus terang bahwa buah tersebut benar milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie dan buah sawit tersebut terdakwa dapatkan dari saksi SUPARNO yang merupakan karyawan Panen PT. PP Lonsum Perk Turangie, selanjutnya terdakwabeserta barang bukti di bawa ke kantor dan sebelum tiba di kantor di tengah perjalanan terdakwabersama security Perkebunan Turangie berhenti dan mengamankan saksi SUPARNO pada saat saksi SUPARNO akan pulang setelah selesai bekerja

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen, dan setibanya di kantor security Perkebunan Turangie, saksi SUPARNO dan terdakwa ditanyai kembali kemudian terdakwa pun mengaku bahwa 3 ( tiga ) janjang TBS tersebut terdakwa dapatkan dari saksi SUPARNO dan saksi SUPARNO membenarkan keterangan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dengan saksi SUPARNO beserta barang bukti berupa 3 ( tiga ) janjang TBS dan 1 ( satu ) bilah egrek bergagang fiber panjang lebih kurang 12 Meter di bawa ke Polsek Bahorok Guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak 3 (tiga) Janjang TBS tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dijual untuk mendapatkan keuntungan kemudian uang tersebut terdakwa buah sawit tersebut tidak ada memiliki ijin dari PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sehingga mengakibatkan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie mengalami kerugian sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOPONYONO ALS YONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di di areal Field 92112012 divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira Pukul 10.00 Wib dengan berjalan kaki terdakwa menuju areal Perkebunan Turangie , setibanya terdakwa di sana tepatnya di areal Field 92112012 divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat terdakwa melihat saksi SUPARNO ( berkas Terpisah ) yang merupakan Karyawan panen di Perkebunan Turangie sedang melakukan panen buah di areal tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi SUPARNO dan setelah itu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun mengatakan "minta buah nya lah bang 3 ( tiga ) janjang untuk beli rokok " kemudian saksi SUPARNO pun mengatakan " ia " dan selanjutnya saksi SUPARNO mengambil atau mengegrek buah sawit sebanyak 3 ( tiga ) janjang dari Pohonnya dan setelah buah tersebut jatuh ketanah kemudian satu persatu buah sawit tersebut langsung dilangsir oleh tersangka dengan cara memikulnya dan menumpukannya di areal perladangan masyarakat yang berperingan dengan Perkebunan Turangie, setelah terdakwa selesai melangsir buah sawit tersebut terdakwa kemudian memberikan kepada saksi SUPARNO uang sebesar Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) sebagai imbalannya dari 3 ( tiga ) Janjang Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut dan pada saat terdakwa akan memindahkan buah sawit tersebut ke kampung Karang Rejo untuk tersangka jual tiba – tiba tersangka di datangi oleh security Perkebunan Turangie yang telah mengintai terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian terdakwa ditanyai " Buah dari mana " terdakwa pun mengakui secara berterus terang bahwa buah tersebut benar milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie dan buah sawit tersebut terdakwa dapatkan dari saksi SUPARNO yang merupakan karyawan Panen PT. PP Lonsum Perk Turangie, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor dan sebelum tiba di kantor di tengah perjalanan terdakwa bersama security Perkebunan Turangie berhenti dan mengamankan saksi SUPARNO pada saat saksi SUPARNO akan pulang setelah selesai bekerja memanen, dan setibanya di kantor security Perkebunan Turangie, saksi SUPARNO dan tersangka ditanyai kembali kemudian terdakwa pun mengaku bahwa 3 ( tiga ) janjang TBS tersebut terdakwa dapatkan dari saksi SUPARNO dan saksi SUPARNO membenarkan keterangan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dengan saksi SUPARNO beserta barang bukti berupa 3 ( tiga ) janjang TBS dan 1 ( satu ) bilah egrek bergagang fiber panjang lebih kurang 12 Meter di bawa ke Polsek Bahorok Guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah sawit milik PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebanyak 3 (tiga) Janjang TBS tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dijual untuk mendapatkan keuntungan kemudian uang tersebut terdakwa buah sawit tersebut tidak ada memiliki ijin dari PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sehingga mengakibatkan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie mengalami kerugian sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Berton OS

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00wib di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat terjadi pencurian kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang TBS yang di tumpukkan oleh saksi di areal peringgian ladang masyarakat.
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Soponyono Als Yono.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.PP Lonsum Perk.Turangie sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Karian Bangun

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00wib di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat terjadi pencurian kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang TBS yang di tumpukkan oleh saksi di areal peringgian ladang masyarakat selanjutnya terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Soponyono Als Yono.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.PP Lonsum Perk.Turangie sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 3. Saksi Saff'i
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00wib di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat terjadi pencurian kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang TBS yang di tumpukkan oleh saksi di areal peringgian ladang masyarakat selanjutnya terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Soponyono Als Yono.
  - Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.PP Lonsum Perk.Turangie sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum lebih lanjut.
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00wib di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat terjadi pencurian kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang TBS yang di tumpukkan oleh saksi di areal peringgian ladang masyarakat selanjutnya terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.PP Lonsum Perk.Turangie sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) Janjang buah kelapa sawit  $\pm$  30(tiga puluh ) kg.
- 1(satu) Bilah Egrek bergagang fiber panjang kurang lebih 12 meter

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00wib di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat terjadi pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang TBS yang di tumpukkan oleh saksi di areal peringgian ladang masyarakat selanjutnya terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.PP Lonsum Perk.Turangie sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Soponyono Als Yono. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan keterangan saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh kesimpulan:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 10.00wib di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III Blok B TM 2013 Desa Turangi Kec Salapian Kab Langkat terjadi pencurian kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang TBS yang di tumpukkan oleh saksi di areal peringgian ladang masyarakat selanjutnya terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kerugian yang di alami oleh PT.PP Lonsum Perk.Turangie sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3(tiga) Janjang buah kelapa sawit  $\pm$  30(tiga puluh ) kg, dikembalikan pada PT.PP Lonsum Turangie dan terhadap 1(satu) Bilah Egrek bergagang fiber panjang kurang lebih 12 meter, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie sebesar Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soponyono Als Yono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah bersama-sama memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3(tiga) Janjang buah kelapa sawit  $\pm$  30(tiga puluh ) kg, dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Turangie
  - 1(satu) Bilah Egrek bergagang fiber panjang kurang lebih 12 meter dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN STB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.